

UPAYA KERJASAMA AKSES PEMASARAN PRODUK DENGAN PELAKU USAHA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Tahun 2023

NO	KOMODITI	PRODUK	PELAKU USAHA	PEMASARAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5
1	KARET	LUMP	UPPB "Sido Rukun"	PT. MULTI KUSUMA CEMERLANG	
2	LADA	BIJI KERING	MPIG Lada Malonan Kukar	SAMARINDA DAN SURABAYA	
3	GULA AREN	Guleku Semut Asli, Gula Semut Jahe Merah, Gula Semut Jahe Putih, Camilan Gula Kelapa	MPIG Gula Aren Etam Tuana Tuha	KUTAI KARTANEGARA, SAMARINDA DAN BALIKPAPAN	

Tenggarong, Agustus 2023
Kepala Bidang Usaha dan Penyuluhan


Samsiar, S.Hut., M.Si.
NIP. 19741231 199703 1 008

PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)

Antara

***PT. Multi Kusuma Cemerlang
dan
Unit Pengolahan Dan Pemasaran Bokar
(UPPB)
SIDO RUKUN***

**Desa Giri Agung
Kecamatan Sebulu
Kabupaten Kutai Kertanegara**

PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)

ANTARA

PT Multi Kusuma Cemerlang
DAN

Unit Pengolahan Dan Pemasaran Bokar (UPPB) "Sido Rukun"

UNTUK

Peningkatan Produksi dan Kapasitas Karet di Kecamatan Sebulu dan Sekitarnya
Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Perjanjian Kerjasama ("PKS") ini dibuat pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh dan antara :

1. **Unit Pengolahan Dan Pemasaran Bokar (UPPB) "SIDO RUKUN"** – yang beralamat di Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili **Mat Sapari** yang bertindak selaku Ketua UPPB dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama UPPB "Sido Rukun" (untuk selanjutnya disebut sebagai "UPPB");
2. **PT. MULTI KUSUMA CEMERLANG**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma Barito Pacific Tower B Lt. 3 Jl. Letjend S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410 - Indonesia, dalam hal ini diwakili **Sudarmaji** yang bertindak selaku Factory General Manager (GM), oleh karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perseroan. (untuk selanjutnya disebut sebagai "PT. MKC").

(masing-masing pihak selanjutnya disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak").

MISI

- MENGHARGAI potensi besar perdagangan dan ekspor karet di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur, serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari sektor karet terhadap para petani karet dan rantai nilai karet di Indonesia;
- MENGHARGAI peran penting sektor swasta dalam pengembangan budidaya karet perkebunan rakyat di Indonesia dan dampaknya dalam memperkuat rantai nilai usaha agribisnis karet yang tetap berkontribusi dalam pelestarian dan terciptanya lingkungan yang lebih baik;

PENDAHULUAN MENGINGAT:

- UPPB dan PT. MKC sepakat untuk mengadakan program peningkatan penghidupan petani karet melalui kemitraan yang saling menguntungkan antara Para Pihak, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi karet rakyat di Kecamatan Sebulu dan sekitarnya, dalam wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara.

KARENA ITU, Para Pihak setuju untuk menandatangani PKS ini untuk menegaskan itikad baik mereka secara tertulis dalam mencapai kesepakatan kerja sama untuk meningkatkan Penghidupan Petani Karet di Kecamatan Sebulu dan sekitarnya, dalam wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara. sebagai berikut:

1. TUJUAN PKS

- (a) Tujuan PKS ini adalah untuk menegaskan kesepakatan Para Pihak secara prinsip mengenai usulan kerja sama mereka sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 2.

Para Pihak secara khusus mengakui bahwa PKS ini bukan merupakan suatu kewajiban untuk memberikan dana, ataupun merupakan suatu komitmen yang mengikat secara hukum oleh Pihak yang manapun.

2. USULAN KERJA SAMA

(a) Program Peningkatan Produksi dan Kapasitas Karet melalui Kemitraan antara UPPB dan Perusahaan

UPPB dan PT. MKC setuju untuk melaksanakan suatu program kemitraan yang meliputi:

1. Peningkatan produktifitas karet petani/Kelompok Tani di Kecamatan Sebulu dan sekitarnya, dalam wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara, melalui transfer teknologi dari PT. MKC kepada UPPB;
2. Peningkatan kualitas karet petani/Kelompok Tani, di Kecamatan Sebulu dan sekitarnya, dalam wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara, melalui transfer teknologi dari PT. MKC kepada UPPB;
3. Menciptakan pola kemitraan yang saling menguntungkan antara PT. MKC sebagai *off taker* (penjamin pembelian atau penyalur) dan UPPB sebagai pemasok karet, dengan transparansi harga dan perhitungan Kadar Karet Kering yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan PT. MKC;
4. Produksi karet alam yang bertanggung jawab dengan memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan (bebas deforestasi, asal karet jelas, bukan dari hasil kebun dari lahan yang dilarang oleh pemerintah untuk ditanami dan menghargai hak asasi manusia);

(b) Kewajiban – Kewajiban Khusus

Melalui konsultasi dengan Para Pihak dalam PKS ini, untuk:

(b.1) UPPB berkewajiban:

1. Memproduksi karet alam yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan;
2. Memastikan kualitas karet yang dikirim ke pabrik telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh PT MKC dan mensosialisasikan kepada anggota UPPB, seperti memproduksi karet bersih, menggunakan pembeku yang dianjurkan, dan tidak melakukan penyimpanan secara merendam;
3. Melakukan penguatan kelompok untuk memproduksi karet dengan kualitas yang seragam melalui penerapan Sistem Pengawasan Internal ;
4. Secara bertahap akan meningkatkan volume penjualan dan pengiriman karet ke PT MKC;
5. Melakukan perdagangan BOKAR sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara Indonesia dengan memperhatikan Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan dari Pemerintah Indonesia, Diantaranya :
 - ✓ UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - ✓ Peraturan Menteri Perdagangan RI, No. 39 Tahun 2019, tentang Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis Yang Diperdagangkan.

(b.2) **PT MKC dalam kapasitasnya akan:**

1. Memberikan bantuan teknis kepada UPPB untuk meningkatkan produktifitas karet melalui penyuluhan kepada anggota UPPB;
2. Menyediakan bantuan teknis bagi UPPB untuk meningkatkan kualitas karet dengan melakukan penyuluhan cara-cara memproduksi karet berkualitas baik;
3. Menginformasikan Harga Karet sesuai dengan fluktuasi harga karet dunia kepada Ketua UPPB dan atau yang mewakilinya;
4. Menjadi *off taker* (penjamin pembelian atau penyalur) karet bagi UPPB dengan pola kemitraan yang saling menguntungkan, melalui pemberian harga sesuai dengan kualitas karet berdasarkan Kadar Karet Kering BOKAR yang diuji pada Laboratorium PT MKC;
5. Melakukan perdagangan BOKAR sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara Indonesia dengan memperhatikan Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan dari Pemerintah Indonesia, Diantaranya :
 - ✓ UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - ✓ Peraturan Menteri Perdagangan RI, No. 39 Tahun 2019, tentang Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis Yang Diperdagangkan.

3. SIFAT HUBUNGAN

- (a) Tidak ada satu ketentuan pun dalam PKS ini yang boleh ditafsirkan sebagai menciptakan suatu hubungan antara Para Pihak sebagai keagenan, kemitraan atau usaha patungan atau menyebabkan salah satu Pihak menjadi bertanggung jawab bagi utang atau kewajiban apapun yang ditimbulkan oleh Pihak yang lainnya. Tidak ada satu Pihak pun yang diberikan wewenang untuk mengambil alih atau menciptakan kewajiban apapun dalam bentuk apapun atau untuk memberikan pernyataan atau jaminan apapun, baik secara eksplisit ataupun implisit, untuk kepentingan Pihak yang lainnya atau untuk mengikat Pihak yang lainnya dalam hal apapun.

Ketentuan dalam PKS ini akan dituangkan dan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian-Perjanjian dan Kesepakatan-Kesepakatan tertulis antara Para Pihak yang bersifat mengikat sesuai hukum yang berlaku.

4. PENANGANAN KELUHAN

- (a) Keluhan yang dimaksud adalah hal-hal ketidaksesuaian dalam kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam PKS ini, sebagai misal masalah harga dasar bokar di pabrik, berat pengiriman bokar dan hasil penentuan kadar karet kering.
- (b) Keluhan-keluhan seperti yang dimaksud pada bagian 4 poin (a), diselesaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan prosedur penanganan keluhan terhadap supplier bokar yang berlaku di PT. MKC.

5. JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (a) PKS ini berlaku pada tanggal berlaku dan akan tetap berlaku hingga selama PT. MKC masih menjalankan usahanya kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.
- (b) Masing-masing Pihak dapat mengakhiri PKS ini pada setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari kalender sebelumnya. Setelah PKS ini diakhiri, Para Pihak akan bekerja sama untuk mengakhiri hubungan kerja sama ini dengan baik.

- (c) Apabila salah satu Pihak melanggar satu atau lebih ketentuan pada pasal ini, maka Pihak lainnya berhak untuk memutuskan PKS ini secara sepihak dengan serta-merta tanpa menghilangkan hak Pihak yang memutuskan PKS ini untuk mengambil langkah dan atau tindakan yang dipandang baik olehnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada mengenakan sanksi, ganti rugi, dan atau denda kepada Pihak lainnya serta mengajukan tuntutan hukum sesuai ketentuan yang berlaku .

6. PEMBERITAHUAN

Untuk tujuan mempermudah pelaksanaan kerjasama yang direncanakan, jalur komunikasi bagi Para Pihak adalah:

(a) **Untuk UPPB Sido Rukun:**

Nama : Mat Sapari
Alamat : Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu,
Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
Telepon/HP : 0821-5844-2466

(b) **Untuk PT MKC:**

Nama : Samidi
Alamat : Kantor Jl. Trikora, RT. 15 No. 09, Kelurahan Handii Bakti, Kecamatan
Palaran Kota Samarinda.
Telepon/HP : 0541 - 681 887
Faksimili : 0541 - 681 889
E-mai : samidi@rlu.co.id


DEMIKIANLAH, setiap Pihak telah menandatangani PKS ini melalui perwakilannya yang berwenang pada tanggal yang tertera dalam dokumen ini.

UPPB Sido Rukun



Mat Sapari
Kebda

PT. Multi Kusuma Cemerlang



Sudarnali
Factory GM

Disaksikan oleh :

Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kertanegara

Ir. H. Muhammad Taufik
NIP. 19670625 199203 1 007

Camat Sebulu
Kabupaten Kutai Kertanegara

Edy Fehrudin, SE, MM.
NIP. 19761101 200112 1 004